



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 77 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
MAHASISWA BERPRESTASI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan salah satu cara untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan untuk menghadapi tantangan baik lokal, nasional, dan internasional, maka perlu adanya pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi dalam bentuk uang sebagai bantuan biaya pendidikan;
- c. bahwa supaya dalam pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berdaya guna dan berhasil guna maka perlu diatur dalam peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 196);
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA
BERPRESTASI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Dinas adalah Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
6. Mahasiswa adalah seseorang yang belajar di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi keagamaan.
7. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang lolos seleksi administrasi, vlog, karya tulis inovasi, wawancara, dan tes kolaborasi dan aktualisasi diri serta dinyatakan sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi atau yang dibagi dalam 5 (lima) kategori.
8. Kategori adalah bagian dari sistem klasifikasi.
9. Penerima Penghargaan Baru adalah Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Wonogiri yang memenuhi kualifikasi, baru mendaftar tahun 2021, dan memenuhi kualifikasi untuk menerima penghargaan.
10. Penerima Penghargaan Lanjutan adalah Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Wonogiri yang sudah menerima Penghargaan sebelum tahun 2021 dan memenuhi kualifikasi untuk menerima penghargaan.
11. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada Mahasiswa Berprestasi dalam bentuk uang sebagai bantuan biaya pendidikan.
12. Panitia Pelaksana adalah Dinas yang melibatkan Ikatan Mahasiswa Berprestasi (Imapres) Kabupaten Wonogiri yang bukan sebagai Penerima Penghargaan Lanjutan.

13. Imapres Wonogiri adalah wadah bagi Mahasiswa Penerima Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Wonogiri baik yang masih menjadi Penerima Penghargaan Lanjutan maupun tidak .
14. Vlog adalah konten berupa video kreatif yang diunggah ke situs media sosial dengan maksud dan tujuan menyampaikan informasi tertentu.
15. Karya Tulis Inovasi adalah karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta (observasi, eksperimen, dan kajian pustaka).
16. Tes kolaborasi dan aktualisasi diri adalah tes pemahaman dan pengetahuan bagi calon penerima penghargaan lanjutan.
17. Tes Wawancara adalah tes tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai sesuatu.
18. Pendidikan Tinggi adalah perguruan tinggi negeri atau swasta berakreditasi yang masuk pada klaster pendidikan tinggi, dengan fakultas dan program studi di dalamnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
19. Pendidikan Tinggi Berbasis Keagamaan adalah perguruan tinggi negeri atau swasta yang masuk dalam naungan Kementerian Agama.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemberian Penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Wonogiri.

Pasal 3

Pemberian penghargaan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan di Daerah;
- b. mencegah mahasiswa dari kemungkinan putus kuliah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
- c. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu, dan relevansi lulusan dari perguruan tinggi;
- d. membantu meringankan beban orang tua/wali Mahasiswa untuk biaya pendidikan.

Pasal 4

Pemberian penghargaan berasaskan:

1. Objektif, yaitu penentuan sasaran penerima Penghargaan harus memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
2. Transparan, yaitu pelaksanaan pemberian bantuan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. Akuntabel, yaitu pelaksanaan pemberian bantuan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Bersifat tidak wajib, yaitu pemberian Penghargaan bersifat tidak mengikat atau tidak secara terus menerus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Bentuk Penghargaan berupa uang sebagai bantuan biaya pendidikan.
- (2) Besarnya Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang.

BAB IV

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Kategori 1 adalah pendidikan Strata 1 (S-1) atau Diploma 4 (D-4) perguruan tinggi akreditasi A/unggul baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta;
 - b. Kategori 2 adalah pendidikan Strata 1 (S-1) atau Diploma 4 (D-4) perguruan tinggi keagamaan akreditasi A/unggul;
 - c. Kategori 3 adalah pendidikan Diploma 3 (D-3) perguruan tinggi akreditasi A/unggul baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta;
 - d. Kategori 4 adalah pendidikan Strata 2 (S-2) atau profesi yang masuk perguruan tinggi akreditasi A/unggul baik perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi keagamaan;

e. Kategori 5 adalah Penerima Penghargaan Lanjutan.

(2) Persyaratan umum penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. penduduk Kabupaten Wonogiri dan berdomisili di wilayah Kabupaten Wonogiri dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran;
- b. calon penerima Penghargaan menyiapkan pas foto formal berwarna dengan *background* merah/biru dengan format JPG/JPEG/PNG;
- c. Surat Keterangan Mahasiswa Aktif oleh dekan fakultas atau bagian akademik yang bersangkutan dengan format JPG/JPEG/PNG;
- d. Rencana Penggunaan Penghargaan dengan format JPG/JPEG/PNG;
- e. calon penerima yang telah memperoleh beasiswa dari Bidikmisi/Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP K) atau beasiswa lain yang bersumber dari dana pemerintah wajib membuat rencana penggunaan penghargaan dengan objek penggunaan yang belum terbiayai dari dana bantuan Bidikmisi atau beasiswa lain yang bersumber dari dana pemerintah tersebut;
- f. bukti akreditasi A/unggul perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi keagamaan dengan format JPG/JPEG/PNG;
- g. bukti akreditasi program studi dengan format JPG/JPEG/PNG;
- h. Karya Tulis Inovasi dengan tema "Kontribusi Terhadap Pembangunan di Kabupaten Wonogiri" minimal 3 halaman dan maksimal 10 halaman dengan format PDF (format disediakan);
- i. bukan mahasiswa pendidikan tinggi kedinasan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- j. melampirkan sertifikat/piagam kejuaraan lomba atau penghargaan yang diraih dalam kurun waktu tahun 2019 sampai 2021 bagi yang memiliki dengan maksimal 3 (tiga) prestasi tertinggi.

(3) Contoh Format:

- a. Rencana Penggunaan Penghargaan;
- b. Karya Tulis Inovasi.

Sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Syarat Khusus Kategori 1

Pasal 7

Persyaratan khusus kategori 1 adalah;

- a. calon penerima Penghargaan berstatus sebagai Mahasiswa semester 1 (satu), semester 3 (tiga), semester 5 (lima), dan semester 7 (tujuh);
- b. calon penerima penghargaan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (tiga koma nol nol) bagi Mahasiswa semester 3 (tiga), semester 5 (lima), dan semester 7 (tujuh), yang dibuktikan dengan salinan sah transkrip nilai atau Kartu Hasil Studi (KHS) terbaru;
- c. calon penerima Penghargaan memiliki salinan sah ijazah SMA/K/MA dan tanda bukti registrasi atau daftar ulang dimasing-masing perguruan tinggi bagi Mahasiswa semester 1 (satu);
- d. calon penerima penghargaan berstatus sebagai Mahasiswa aktif dibuktikan dengan surat keterangan oleh dekan fakultas atau bagian akademik fakultas yang bersangkutan;
- e. calon penerima penghargaan tidak terindikasi penggunaan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah apabila telah dinyatakan lolos seleksi akhir dan diunggah dalam akun pendaftaran;
- f. jumlah kuota kategori 1 (satu) paling banyak 50% (lima puluh persen).

Bagian Ketiga
Syarat Khusus Kategori 2

Pasal 8

Persyaratan khusus kategori 2 adalah;

- a. calon penerima Penghargaan berstatus sebagai Mahasiswa semester 1 (satu), semester 3 (tiga), semester 5 (lima), dan semester 7 (tujuh);
- b. calon penerima penghargaan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (tiga koma nol nol) bagi Mahasiswa semester 3 (tiga), semester 5 (lima), dan semester 7 (tujuh), yang dibuktikan dengan salinan sah transkrip nilai atau Kartu Hasil Studi (KHS) terbaru;
- c. calon penerima penghargaan memiliki salinan sah ijazah SMA/K/MA dan tanda bukti registrasi atau daftar ulang dimasing-masing kampus bagi Mahasiswa semester 1 (satu);
- d. calon penerima penghargaan berstatus sebagai Mahasiswa aktif dibuktikan dengan surat keterangan oleh dekan fakultas atau bagian akademik fakultas yang bersangkutan;

- e. calon penerima penghargaan tidak terindikasi penggunaan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah apabila telah dinyatakan lolos seleksi akhir dan diunggah dalam akun pendaftaran;
- f. jumlah kuota kategori 2 (dua) paling banyak 8% (delapan persen).

Bagian Keempat
Syarat Khusus Kategori 3

Pasal 9

Persyaratan khusus kategori 3 adalah:

- a. calon penerima penghargaan berstatus sebagai Mahasiswa semester 1 (satu), semester 3 (tiga), dan semester 5 (lima);
- b. calon penerima penghargaan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (tiga koma nol nol) bagi Mahasiswa semester 3 (tiga), dan semester 5 (lima), yang dibuktikan dengan salinan sah transkrip nilai atau Kartu Hasil Studi (KHS) terbaru;
- c. calon penerima penghargaan memiliki salinan sah ijazah SMA/K/MA dan tanda bukti registrasi atau daftar ulang dimasing-masing kampus bagi Mahasiswa semester 1 (satu);
- d. calon penerima penghargaan berstatus sebagai Mahasiswa aktif dibuktikan dengan surat keterangan oleh dekan fakultas atau bagian akademik fakultas yang bersangkutan;
- e. calon penerima penghargaan tidak terindikasi penggunaan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah apabila telah dinyatakan lolos seleksi akhir dan diunggah dalam akun pendaftaran;
- f. jumlah kuota kategori 3 (tiga) paling banyak 5% (lima persen).

Bagian Kelima
Syarat Khusus Kategori 4

Pasal 10

Persyaratan khusus kategori 4 adalah:

- a. calon penerima penghargaan berstatus sebagai Mahasiswa semester 1 (satu) dan semester 3 (tiga);
- b. calon penerima penghargaan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.30 (tiga koma tiga nol) bagi Mahasiswa semester 3 (tiga) yang dibuktikan dengan salinan sah transkrip nilai atau Kartu Hasil Studi (KHS) terbaru;

- c. calon penerima penghargaan memiliki salinan sah ijazah S-1/D-4 dan tanda bukti registrasi atau daftar ulang dimasing-masing kampus bagi Mahasiswa semester 1 (satu);
- d. calon penerima penghargaan berstatus sebagai Mahasiswa aktif dibuktikan dengan surat keterangan oleh dekan fakultas atau bagian akademik fakultas yang bersangkutan;
- e. calon penerima penghargaan tidak terindikasi penggunaan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah apabila telah dinyatakan lolos seleksi akhir dan diunggah dalam akun pendaftaran;
- f. jumlah kuota kategori 4 (empat) paling banyak 7% (tujuh persen).

Bagian Keenam
Syarat Khusus Kategori 5

Pasal 11

Persyaratan khusus kategori 5 adalah:

- a. calon penerima penghargaan tahun ke-2 dan seterusnya sebagai Mahasiswa di perguruan tinggi akreditasi A/unggul, baik perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi keagamaan untuk jenjang pendidikan Strata 1 (S-1) dan Diploma 4 (D-4) umum, pendidikan Strata 1 (S-1) dan Diploma 4 (D-4) keagamaan, dan pendidikan Strata 2 (S-2).
- b. calon penerima penghargaan Mahasiswa berprestasi berkelanjutan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) dan Diploma 4 (D-4) umum dan keagamaan dibatasi hanya semester 8 dan pendidikan Strata 2 (S-2) dibatasi hanya sampai semester 4 (empat);
- c. calon penerima penghargaan tahun ke-2 dan tahun selanjutnya memiliki memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (tiga koma tiga nol) bagi Mahasiswa pendidikan Strata 1 (S-1) dan Diploma 4 (D-4) umum dan keagamaan, dan minimal 3.30 (tiga koma tiga nol) bagi mahasiswa pendidikan Strata 2 (S-2) yang dibuktikan dengan salinan sah transkrip nilai atau Kartu Hasil Studi (KHS) terbaru;
- d. calon penerima Penghargaan berstatus sebagai Mahasiswa aktif dibuktikan dengan surat keterangan oleh dekan fakultas atau bagian akademik fakultas yang bersangkutan;
- e. calon penerima Penghargaan Lanjutan melampirkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ketua Imapres Wonogiri (jika ada);
- f. calon penerima Penghargaan Lanjutan yang masuk dalam surat rekomendasi diseleksi langsung oleh Dinas;

- g. calon penerima Penghargaan Lanjutan tidak terindikasi penggunaan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah apabila telah dinyatakan lolos seleksi akhir dan diunggah dalam akun pendaftaran;
- h. jumlah kuota untuk pemberian penghargaan Mahasiswa kategori 5 (lima) sesuai dengan hasil data Mahasiswa berstatus Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data kontribusi/kolaborasi/keaktifan, seleksi wawancara kontribusi, seleksi tes kolaborasi dan aktualisasi diri, data prestasi akademik dan non akademik, serta data organisasi dan kepanitiaan lainnya.
- i. bagi calon Penerima Penghargaan Lanjutan yang tidak masuk kualifikasi tidak diperkenankan mendaftar tahun ini.
- j. jumlah kuota kategori 5 (lima) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) atau lebih apabila kuota dari kategori 1 (satu), kategori 2 (dua), kategori 3 (tiga), dan kategori 4 (empat) tidak terpenuhi.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Penerima Penghargaan Baru

Pasal 12

- (1) Calon penerima penghargaan melakukan pendaftaran secara daring (*online*) melalui situs simapres.wonogirikab.go.id:
 - a. calon penerima Penghargaan dapat memilih jalur pendaftaran, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), prestasi tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta jalur reguler.
 - b. calon penerima Penghargaan melengkapi biodata lengkap, yaitu nama lengkap, NIK, *username*, email, *password*, tanggal lahir, dan jenis kelamin;
 - c. calon penerima Penghargaan wajib memastikan email telah aktif;
 - d. berkas yang diunggah akan diverifikasi dan validasi oleh tim verifikator dan disetujui oleh kepala OPD terkait.
- (2) Calon penerima Penghargaan mengikuti seleksi tahap 1 (satu), yaitu administrasi dan seleksi tahap 2 (dua), yaitu Vlog, Karya Tulis Inovasi, dan Tes wawancara.
- (3) Tes Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tatap muka secara langsung (*offline*).

- (4) Seleksi tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. calon penerima Penghargaan melengkapi dan mengunggah berkas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2);
 - b. berkas yang diunggah akan diverifikasi dan validasi oleh tim verifikator dan disetujui oleh kepala OPD terkait;
 - c. pengumuman hasil seleksi tahap 1 (satu) diinformasikan melalui website Pemerintah Daerah;
 - d. Calon penerima Penghargaan yang lolos seleksi tahap 1 (satu) selanjutnya mengikuti seleksi tahap 2.
- (5) Seleksi tahap 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. meliputi Vlog, Karya Tulis Inovasi, dan Wawancara;
 - b. ketentuan mengenai Vlog dengan mengambil tema “Kontribusi Nyata sebagai Mahasiswa Berprestasi bagi Kabupaten Wonogiri” dengan durasi waktu maksimal 1 (satu) menit;
 - c. calon penerima Penghargaan membuat Karya Tulis Inovasi dengan mengambil tema “Kontribusi terhadap Pembangunan di Kabupaten Wonogiri” minimal 3 (tiga) halaman dan maksimal 10 (sepuluh) halaman;
 - d. Tes Wawancara dilakukan dengan materi muatan seputar ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - e. calon penerima Penghargaan menunggu pengumuman kelulusan seleksi tahap 2 yang diumumkan melalui media informasi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penerima Penghargaan Lanjutan

Pasal 13

- (1) Calon penerima penghargaan melakukan pendaftaran secara online melalui situs simapres.wonogirikab.go.id:
- a. calon penerima Penghargaan melalui jalur lanjutan memilih tabel dikolom penerima lanjutan.
 - b. calon penerima Penghargaan melengkapi biodata lengkap, yaitu nama lengkap, NIK, *username*, email, *password*, tanggal lahir, dan jenis kelamin;
 - c. calon pendaftar penghargaan wajib memastikan email telah aktif;

- d. berkas yang diunggah akan diverifikasi dan validasi oleh tim verifikator dan disetujui oleh kepala OPD terkait.
- (2) Calon penerima Penghargaan mengikuti seleksi tahap 1 (satu), yaitu administrasi dan seleksi tahap 2 (dua), yaitu tes kolaborasi dan aktualisasi diri berbasis CAT dan Tes Wawancara.
 - (3) Tes Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tatap muka secara langsung (*offline*) dengan materi muatan seputar kontribusi/kolaborasi /keaktifan;
 - (4) Calon penerima penghargaan yang lolos seleksi tahap 1 (satu) selanjutnya mengikuti seleksi tahap 2 (dua).
 - (5) Calon penerima penghargaan menunggu pengumuman kelulusan seleksi tahap 2 (dua).

BAB VI PANITIA PELAKSANA

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan seleksi dan verifikasi bagi calon penerima Penghargaan dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.
- (2) Panitia Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima Penghargaan;
 - b. melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Penghargaan;
 - c. melakukan wawancara kepada para calon penerima Penghargaan;
 - d. mengusulkan daftar calon penerima Penghargaan kepada Bupati melalui kepala Dinas;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan penghargaan.
- (3) Calon penerima Penghargaan yang telah lulus seleksi diusulkan kepada Bupati dengan dilampiri Berita Acara Hasil Seleksi dan Verifikasi dari Panitia Pelaksana guna ditetapkan sebagai penerima Penghargaan

BAB VII
BOBOT PENILAIAN

Bagian kesatu
Penerima Penghargaan Baru

Pasal 15

- (1) Kualifikasi seleksi tahap 1 (administrasi) sebesar 60% (enam puluh persen) dan seleksi tahap 2 (Vlog, Karya Tulis Inovasi, dan Wawancara) sebesar 40% (empat puluh persen)
- (2) Peserta yang lolos seleksi ditentukan berdasarkan peringkat sebagaimana kuota yang telah ditentukan
- (3) Indikator kualifikasi seleksi tahap 1 (administrasi):
 - a. tipe perguruan tinggi (perguruan tinggi negeri /perguruan tinggi swasta) sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. klaster perguruan tinggi sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. rumpun program studi sebesar 15% (lima belas persen);
 - d. jalur registrasi (DTKS, prestasi, atlet, paskibraka, dan reguler) sebesar 15% (lima belas persen).
- (4) Indikator kualifikasi seleksi tahap 2:
 - a. Vlog sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Karya Tulis Inovasi sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. Wawancara sebesar 15% (lima belas persen).

Bagian kedua
Penerima Penghargaan Lanjutan

Pasal 16

- Bobot penilaian bagi Penerima Penghargaan Lanjutan adalah sebagai berikut:
- a. Mahasiswa berstatus DTKS sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Kontribusi/Kolaborasi/Keaktifan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. Wawancara Kontribusi sebesar 15% (lima belas persen);
 - d. Tes Kolaborasi dan Aktualisasi Diri sebesar 10% (sepuluh persen)
 - e. Prestasi Akademik dan Non Akademik sebesar 10% (sepuluh persen);
 - f. Organisasi dan Kepanitiaan lainnya sebesar 5% (lima persen);
 - g. bagi Penerima Penghargaan Lanjutan yang dinyatakan tidak lolos maka tidak diperkenankan untuk mendaftar kembali pada tahun 2021.

Pasal 17

Rumpun program studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (3) huruf c yang diprioritaskan adalah sebagai berikut:

- a. Teknik dan Kesehatan;
- b. Sosio Humaniora, MIPA, dan Agro;
- c. Ilmu Terapan (Sekolah Vokasi);
- d. Ilmu Pendidikan, Keolahragaan, dan Keagamaan;
- e. Seni Budaya, Bahasa, Sastra dan Filsafat.

BAB VIII

MEKANISME PENCAIRAN PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Penghargaan disalurkan melalui rekening bank pemerintah atas nama penerima Penghargaan.
- (2) Pencairan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

Tim Pelaksana Kegiatan melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Tahun Anggaran 2021.

BAB X

PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka, maka Peraturan Bupati Wonogiri:

- a. Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 40);
- b. Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 93);

- c. Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 42);
 - d. Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 60);
 - e. Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 69)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 1 November 2021



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 79

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 77 Tahun 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
TAHUN ANGGARAN 2021

A. Format Rencana Penggunaan Penghargaan

**RENCANA PENGGUNAAN DANA PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA
BERPRESTASI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIM :

Semester :

Program Studi :

Universitas :

Alamat Asal :

Menerangkan bahwa anggaran penggunaan dana sebesar Rp12.000.000,00 tersebut akan saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam berkuliah saya. Rincian tersebut akan saya gunakan untuk:

NO.	RENCANA PENGGUNAAN DANA	JUMLAH
1		Rp.....,00
2		Rp.....,00
3		Rp.....,00
JUMLAH		Rp12.000.000,00

**Jumlah kolom silakan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan*

Demikian Rencana Penggunaan Dana Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 ini. Rencana ini saya buat dengan semestinya dan dengan keadaan yang sebenar-benarnya.

Wonogiri, ... November 2021
Calon Penerima Beasiswa Mapres
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021

Nama Lengkap

B. Format Karya Tulis Inovasi

KARYA TULIS INOVASI

“JUDUL”

Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Mendaftar Beasiswa Mahasiswa Berprestasi
Kabupaten Wonogiri
Tahun 2021



Disusun Oleh:

Nama Lengkap

Nomor Induk Mahasiswa

NAMA PROGRAM STUDI

NAMA FAKULTAS

NAMA PERGURUAN TINGGI

2021

18

7

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

.....
.....
.....

1.2 RUMUSAN MASALAH

.....
.....
.....

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

.....
.....
.....

2. PEMBAHASAN

2.1 SOLUSI PERMASALAHAN

.....
.....
.....

2.2 LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI

.....
.....
.....

2.3 KEBERLANJUTAN KARYA INOVASI

.....
.....
.....



3. PENUTUPAN

3.1 KESIMPULAN

.....
.....
.....

4. DAFTAR PUSTAKA

.....
.....
.....



BUPATI WONOGIRI,

Joko Sutopo
JOKO SUTOPO